



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 251-K/PM II-08/AD/X/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRAPTO**  
Pangka, NRP : Sertu, 21060303370385  
Jabatan : Ba Ajendam Jaya/Jayakarta  
Kesatuan : Ajendam Jaya/Jayakarta  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Mega Residence Blok A-2 No. 10 Kel. Cibeber Kec. Klapa Nunggal Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA** tersebut di atas

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/239/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-71/A-68/2013 tanggal 7 Oktober 2013.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPER A Nomor : Kep/28/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Sdak/104/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/251-K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/251-K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa :
    - 1) Surat-surat :
      - a) 1 (satu) lembar Fotokopi kartu pendaftaran a.n. Nur Rahmat
      - b) 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran BRI a.n. Sertu Suprpto
      - c) 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI a.n. Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono, dan Sertu Leonardo Sinaga
      - d) 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening koran BRI a.n. Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Barang-barang : Nihil.  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran disiplin prajurit, karena tidak ditemukan tentang unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya unsur kedua dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak pantas dan tidak layak terjadi di satuan TNI khususnya TNI AD karena dalam perekrutan/penerimaan menjadi anggota prajurit TNI AD tidak dipungut biaya, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa oleh ankumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa "teguran".

c. Bahwa sebelum sampai pada bagian akhir Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, dan rasa hormat pada pengadilan.
- 2) Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan tidak mempersulit persidangan.
- 3) Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh satuan Ajendam Jaya (selama proses hukum) Terdakwa diperbantukan tenaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan Ajendam Jaya, sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan kegiatan TMMD (non fisik) ke-93 di wilayah Kodim 0501/JP.
  - b) Melaksanakan tugas/kegiatan pembekalan CPNS dan Tenaga Honorer K II dan pelamar umum untuk pengadaan tahun 2013.
- 4) Terdakwa selama berdinias 8 (delapan) tahun tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.
- 5) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- 6) Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 7) Terdakwa masih sangat muda untuk pembinaan karir, dan Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan dua orang anak, yaitu Jihan Naila Aurilia (3 tahun) dan Aufa Tirta Fadhila (6 bulan).

d. Bahwa pada akhir Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur-unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sertu Suprpto Nrp 21060303370385 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
- 2) Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP (unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-3) yang pada intinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Oditur Militer tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam tuntutan yang sudah dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, unsur kedua terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya Oditur Militer berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam Repliknya, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Nota Pleidoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan Januari 2015.
  - 2) Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Suprpto NRP 21060303370385 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
  - 3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Suprpto NRP 21060303370385 bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sertu Suprpto Nrp 21060303370385 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
- 2) Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/104/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Suprpto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen di Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060303370385.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-1) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksarnil di Rindam Jaya/Jayakarta, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-2) Terdakwa tidak begitu kenal karena hanya sekali bertemu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya Saksi-1 dimintai tolong oleh Saksi-2 melalui Koptu Suwartono (Saksi-4) untuk membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-3) keponakan Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta agar bisa lulus, lalu Saksi-1 menjawab tidak bisa membantu namun karena Saksi-1 terus mendesak akhirnya Saksi-1 bersedia membantu.
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dengan mengatakan adiknya Saksi-3 sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jaya dan meminta tolong agar Terdakwa mau membantu mengurus kelulusannya, namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditelepon lagi oleh Saksi-1 dan meminta tolong lagi supaya Saksi-3 dibantu dalam seleksi agar bisa lulus dan karena Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya adalah keponakan Saksi-2), Terdakwa sebagai teman seangkatan merasa terpenggil untuk membantunya maka akhirnya Terdakwa bersedia membantu lalu Saksi-1 mengirim nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727 melalui SMS.

5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan Saksi-3 lulus tes Psikologi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminta nomor rekening BRI Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening BRI miliknya dengan nomor 0928-01-007567-53-8, lalu Saksi-1 memberikan nomor rekening Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi-1 menyampaikannya kepada Saksi-2 selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan menyampaikan Saksi-3 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan Saksi-3 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI.

9. Bahwa Terdakwa memberitahukan kelulusan Saksi-3 kepada Saksi-1 sehari sebelum diumumkan di internet, namun sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-3 lulus atau tidak, tetapi karena Terdakwa yakin kalau Saksi-3 akan lulus karena sebelum tes, Terdakwa telah memberikan arahan kepada Saksi-3 yaitu saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon, serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

10. Bahwa Saksi-3 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta, namun pada saat seleksi Pantukhir Pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, karena pada saat tes wawancara dengan Panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-3 "Kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-3 menjawab "Mungkin Bapak saya yang di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-3 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "Satu petak berapa meter?" Saksi-3 jawab "100 meter Pak" Pak Joko kembali bertanya "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-3 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "Mungkin Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-3 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-3 gagal seleksi pantukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

11. Bahwa setelah mengetahui Saksi-3 tidak lulus di Pantukhir Pusat (Panpus), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak lalu Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-2 yang merupakan paman Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui selama ini yang mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa adalah Saksi-2 setelah Saksi-1 menolak untuk menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-2 secara tunai yang disaksikan oleh Saksi-1.

14. Bahwa selama ini Terdakwa hanya berspekulasi (untung-untungan) saja untuk mendapatkan uang secara mudah dari Saksi-1, tanpa harus melakukan apapun untuk membantu mengurus kelulusan Saksi-3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-3 dalam tes Pantauakhir Pusat (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeliharaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Atau**

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Suprpto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen di Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060303370385.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-1) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksamil di Rindam Jaya/Jayakarta, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-2) Terdakwa tidak begitu kenal karena hanya sekali bertemu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya Saksi-1 dimintai tolong oleh Saksi-2 melalui Koptu Suwartono (Saksi-4) untuk membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-3) keponakan Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta agar bisa lulus, lalu Saksi-1 menjawab tidak bisa membantu namun karena Saksi-1 terus mendesak akhirnya Saksi-1 bersedia membantu.
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dengan mengatakan adiknya Saksi-3 sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jaya dan meminta tolong agar Terdakwa mau membantu mengurus kelulusannya, namun Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi-1 dan meminta tolong lagi supaya Saksi-3 dibantu dalam seleksi agar bisa lulus dan karena Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya adalah keponakan Saksi-2), Terdakwa sebagai teman seangkatan merasa terpanggil untuk membantunya maka akhirnya Terdakwa bersedia membantu lalu Saksi-1 mengirim nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727 melalui SMS.
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan Saksi-3 lulus tes Psikologi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminta nomor rekening BRI Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening BRI miliknya dengan nomor 0928-01-007567-53-8, lalu Saksi-1 memberikan nomor rekening Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi-1 menyampaikannya kepada Saksi-2 selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan menyampaikan Saksi-3 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-2 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan Saksi-3 lulus tes Pantauhir Daerah (Panda) sekaligus Terdakwa meminta uang lalu Saksi-1 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI.

9. Bahwa Terdakwa memberitahukan kelulusan Saksi-3 kepada Saksi-1 sehari sebelum diumumkan di internet, namun sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-3 lulus atau tidak, tetapi karena Terdakwa yakin kalau Saksi-3 akan lulus karena sebelum tes, Terdakwa telah memberikan arahan kepada Saksi-3 yaitu saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon, serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

10. Bahwa Saksi-3 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantauhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta, namun pada saat seleksi Pantauhir Pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, karena pada saat tes wawancara dengan Panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-3 "Kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-3 menjawab "Mungkin Bapak saya yang di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-3 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "Satu petak berapa meter?" Saksi-3 jawab "100 meter Pak" Pak Joko kembali bertanya "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-3 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "Mungkin Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-3 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-3 gagal seleksi pantauhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

11. Bahwa setelah mengetahui Saksi-3 tidak lulus di Pantauhir Pusat (Panpus), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Saksi-1, namun Saksi-1 menolak lalu Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-2 yang merupakan paman Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui selama ini yang mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa adalah Saksi-2 setelah Saksi-1 menolak untuk menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-2 secara tunai yang disaksikan oleh Saksi-1.

14. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-3 dalam tes Pantauhir Pusat (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : PNS Repelita Nugroho, S.H., Gol III/D NIP 196812191999031002 Penata Dokpustaka Siundang Kumdam Jaya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/63/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Mei 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: GATOT AGUNG WICAKSONO; Pangkat, NRP: Sertu/31960325630775; Jabatan: Bamin Kipam; Kesatuan: Denma Kopassus; Tempat, tanggal lahir: Magelang, 5 Juli 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Dharma 17 Rt 07 Rw 04 No 33 Kel Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi perkara ini pada saat Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Nur Rahmat mengikuti seleksi Secaba PK 2012 di Kodam Jaya dan Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sekali dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa terjadinya perkara ini pada awalnya Sdr. Lasiman mengatakan kepada Saksi "bagaimana kalau keponakan saya mau masuk tentara, bisa membantu nggak", dan setelah Sdr. Nur Rahmat lulus SMA langsung di antar ke Jakarta, selanjutnya Saksi bina selama sekitar 3 (tiga) bulan latihan fisik yaitu lari, push up, sit up, pull up dan renang.
3. Bahwa selain latihan fisik, Saksi juga membelikan buku untuk latihan psikotest dan pengetahuan umum, dan setelah ada pendaftaran Saksi menyuruh Sdr. Nur Rahmat mendaftar sendiri, kemudian setelah mendapat nomor pendaftaran difoto kopi kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-4 pada saat datang ke rumah.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-2, pada awalnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-2 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.
5. Bahwa Saksi beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi lalu pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-7) keponakan Saksi yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan.
6. Bahwa Saksi pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Saksi menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Saksi pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya.
7. Bahwa Sdr. Nur Rahmat mulai mengikuti seleksi (test) sekitar bulan Juli 2012, meliputi test administrasi, kesehatan dan jasmani, kemudian pada bulan 8 Agustus 2012 Saksi dihubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-7 lulus tes Psikologi dan Saksi diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI nomornya lupa dan Saksi langsung mentransfer uang yang diminta.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa karena, Saksi-4 pada saat memberikan nomor rekening kepada Saksi melalui SMS tidak ada namanya dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mentransfer uang melalui rekening BRI yang diminta oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Saksi mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Sukur Sudiono (nomornya lupa), dan Saksi langsung mentransfer sesuai yang diminta melalui ATM Saksi.
10. Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Saksi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Suprpto dan yang keempat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi mau mengirimkan atau memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 karena Saksi yakin Saksi-4 bisa membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.
12. Bahwa uang yang Saksi tranfer ke rekening Terdakwa tersebut uang Saksi sendiri, karena orang tua Sdr. Nur Rahmat (Sdr. Wagimin) pada bulan September baru mengirim uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi belum pernah membantu orang masuk tentara dan sepengetahuan Saksi untuk masuk tentara tidak dipungut biaya.

14. Bahwa selama Saksi-7 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya tersebut Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang membantu kelulusan seleksi Saksi-7, karena Saksi-4 yang mengatur semuanya dan Saksi-4 tidak pernah memberitahukan tentang peranan Terdakwa kepada Saksi.

15. Bahwa Saksi setelah mengetahui Saksi-7 dinyatakan tidak lulus pada Pantukir bulan November 2012, selanjutnya menenangkan Saksi-7 agar tidak frustrasi, dan Saksi meminta uang yang sudah dikirim kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya dikembalikan.

16. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 setelah menjalani hukuman disiplin menyuruh Saksi-4 ke Cijantung dan sekira pukul 12.00 wib di Koperasi Kopassus Cijantung Saksi bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa lalu Terdakwa mengaku berdinan di Ajendam Jaya mengatakan yang selama ini menerima uang kiriman dari Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi yang disaksikan oleh Saksi-4.

17. Bahwa Saksi kemudian mengembalikan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) secara tunai yang Saksi titipkan kepada Pamannya Saksi-3 yang bernama Sdr. Lasiman sekaligus mengantar Saksi-7 pulang kampungnya di Cilacap.

18. Bahwa perkara ini terungkap karena pada saat Saksi-7 menjalani tes interview dicurigai telah menggunakan uang untuk lulus dalam seleksi, kemudian panitia seleksi menghubungi orangtua Saksi-7 dan meminta untuk mengirim hasil print out transfer, setelah itu diketahui bahwa orang tua Saksi-7 telah mentransfer uang ke rekening BNI milik Saksi secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 19 oktober 2012 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa uang yang dikirim orang tua Saksi-7 kepada Saksi sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi-7 dalam pendidikan.

20. Bahwa Saksi tidak pernah bermiat untuk mengambil keuntungan dari uang yang dikirim oleh orang tua Saksi-7, karena Saksi benar-benar ingin membantu Saksi-7 agar bisa menjadi seorang anggota TNI-AD dan sebelum pendaftaran Saksi sudah mempersiapkan fisik Saksi-7 dengan melatih melakukan pembinaan fisik dan belajar tes Psikologi, bahkan uang yang Saksi kirimkan kepada Saksi-4 adalah milik Saksi sendiri tanpa berharap dari orang tua Saksi-7.

21. Bahwa Saksi mau menolong Saksi-7 karena Saksi dengan paman Saksi-7 yang bernama Sdr. Lasiman sejak tahun 1993 sebagai teman sangat akrab dan sudah seperti keluarga sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap: SUWARTONO; Pangkat, NRP: Koptu, 31970342870977; Jabatan: Anggota 2 Ru 1-3 Kipam; Kesatuan: Denma Kopassus; Tempat, tanggal lahir: Grobogan 12 September 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Kampung Utan RT 002/006 No. 49 Kel. Ragunan Jakarta Selatan dan Kampung Kandang RT. 07/04 No. 29 D Jl. Musyawarah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2011 di Secapa Angkatan Darat, pada saat Saksi mengantar anggota Kopassus yang melaksanakan pendidikan di Secapa Angkatan Darat dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara Terdakwa setelah diperiksa oleh Satintel Kopassus karena Saksi pernah memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-4 untuk minta bantuan agar Sdr. Nur Rahmat (Saksi-7) dibantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.
4. Bahwa Saksi memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-4 pada awalnya bulan Juli 2012 Saksi-1 bertanya kepada Saksi, "Ton ada yang bisa bantu masukin tentara nggak?", lalu Saksi menjawab, "coba saya tanya dulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman saya bisa nggak dia" selanjutnya Saksi menelepon Saksi-4 untuk menyampaikan pesan Saksi-1 yang ingin memasukkan keponakannya menjadi anggota TNI-AD kepada Saksi-4 tetapi saat itu Hpnya tidak aktif, kemudian Saksi memberikan nomor handphone Saksi-4 nomornya lupa kepada Saksi-1.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi mau ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi hari dan tanggal lupa tahun 2012 menjelang magrib, lalu Saksi mengantarkan Saksi-4 ke rumah Saksi-1 yang berada di depan Komplek Kopassus Cijantung Jakarta dan memperkenalkan Saksi-4 dengan Saksi-1, dengan mengatakan ini Saksi-4 yang bisa membantu masuk tentara.
6. Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 ada Saksi-7 dan pamannya yang bernama Sdr. Lasiman, dan Saksi sempat mengatakan kepada Saksi-7 supaya membina fisik.
7. Bahwa setelah saling memperkenalkan diri lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-4 supaya membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan Saksi-4 mengatakan tidak bisa membantu tetapi akan diusahakan melalui temannya yang dinas di Ajendam Jaya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan Saksi-1 untuk meluluskan Saksi-7, karena setelah memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-4, Saksi sudah tidak tahu lagi hubungan Saksi-4 dengan Saksi-1, termasuk tentang transaksi pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 kepada Terdakwa melalui Saksi-4, Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa Saksi memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-4 karena Saksi-4 pernah mengatakan kepada Saksi apabila ada yang mau masuk tentara liwat saya, sehingga Saksi percaya kemudian memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-4.
10. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun atas lulusnya Saksi-7 di setiap tahapan seleksi, karena selama Saksi-7 seleksi, Saksi tidak mengetahui Saksi-7 lulus atau tidak, Saksi mengetahui Saksi-7 tidak lulus atau gagal masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya pada saat Saksi diperiksa Satintel Kopassus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap: BAMBANG PUJA KUSUMA; Pangkat, NRP: Serka, 21000122650977; Jabatan: Batipam Situud; Kesatuan: Ajendam Jaya; Tempat, tanggal lahir: Medan, 19 September 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Warakas IV Gang 20 No 19 Rt. 03 Rw.013 Kel. Wrakas Kec Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat Terdakwa pertama kali berdinis di Ajendam Jaya dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-4, Saksi-1 maupun Sdr. Nur Rohmat (Saksi-7).
3. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, setelah adanya Surat Telegram dari Kasad yang memberitahukan Terdakwa terlibat kasus percaloan dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan kemudian diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menerima uang dari Saksi-1 secara bertahap sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 melalui perantara Saksi-4 dengan jumlah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk meluluskan Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.
5. Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut, pertama dari Saksi-4 pada tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa dan yang keempat pada tanggal 29 September 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak menjadi panitia dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, karena sejak tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Ajendam Jaya, sedangkan dalam penerimaan Secaba ada panitia sendiri dan tidak semua anggota.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus Saksi-7 agar lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah meminta bantuan kepada panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya untuk meluluskan Saksi-7.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-7 tidak lulus dalam tes pantauakhir pusat (Panpus) di seleksi pusat penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran.

9. Bahwa Saksi selama berdinis di Ajendam Jaya tidak pernah membantu orang masuk tentara dan sepengetahuan Saksi dalam seleksi masuk tentara tidak dipungut biaya.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa diangkat oleh pejabat yang berwenang dan termasuk pegawai negeri mendapat gaji dari uang negara atau uang rakyat.

11. Bahwa tugas pokok Ajendam Jaya menyelenggarakan administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan moril termasuk penyediaan tenaga personel TNI dan PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4:

Nama lengkap: EKO DIAN SAPUTRO; Pangkat, NRP: Sertu, 21060298420585; Jabatan: Ba Data Sijianbangjar; Kesatuan: Secapaad; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 26 Juni 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmana No. 152 Rt.03 Rw.07 Kel. Cidapad Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 pada saat Diksamil di Rindam Jaya/Jayakarta dalam hubungan sebagai teman satu leting, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2009 pada saat Saksi-2 mengantar Pasis Diktukpa di Secapa AD.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2012, pada awalnya Saksi-2 minta Saksi untuk membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-7) keponakan Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta agar bisa lulus, lalu Saksi menjawab tidak bisa membantu namun akan diusahakan.

3. Bahwa Saksi pada pertengahan 2012 datang ke rumah Saksi-2 kemudian bersama dengan Saksi-2 ke rumah Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi-1 meminta Saksi membantu keponakannya yang sedang seleksi Secaba PK Kodam Jaya/Jayakarta agar bisa lulus.

4. Bahwa Saksi pada waktu itu mengatakan tidak bisa, tetapi karena Saksi-1 mendesak terus kemudian Saksi mengatakan saya ada teman di Ajendam Jaya, yang selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa agar mau membantu Saksi-7 keponakan Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mau, tetapi karena Saksi-1 terus mendesak Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lagi, minta tolong kepada Terdakwa dan mengatakan anggap saja Saksi-7 sebagai adik Saksi sendiri, sehingga Terdakwa menyanggupi dan bersedia membantu.

6. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi kemudian menyampaikan kepada Saksi-1, ini teman saya sudah mau membantu silahkan berhubungan, tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan melalui mas saja.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi kirimkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bukanlah Panitia seleksi, namun Saksi yakin Terdakwa bisa membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa tugas pokok Aiendam setahu, Saksi masalah administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan termasuk pengadaan personel militer dan PNS.

10. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-7 dari pertengahan seleksi, tepatnya pada saat tes Psikologi sampai dengan tes Pantukhir Pusat di Rindam Jaya.
11. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah administrasi, tetapi setiap tes dan dinyatakan lulus baru dibicarakan, Terdakwa menghubungi Saksi menyuruh mengirimkan uang, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menstransfer uang yang diminta.
12. Bahwa Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  - a. Pertama pada tanggal 7 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan Saksi-7 lulus tes Psikologi dan meminta Saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0928-01-007557-53-3, yang selanjutnya nomor rekening Terdakwa tersebut Saksi kirim melalui SMS kepada Saksi-1, dan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 setelah Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa memberi tahu Saksi kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa.
  - b. Kedua pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekeningnya, lalu Saksi berinisiatif pinjam ATM kepada Saksi-5 kemudian mengirimkan nomor rekening BRI milik Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 selanjutnya Saksi mentransfer ke nomor rekening Terdakwa.
  - c. Ketiga pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan Saksi-7 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi memberitahukan hal itu kepada Saksi-1, kemudian untuk mempercepat Saksi meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa menggunakan ATM Saksi-5 yang Saksi pinjam.
  - d. Keempat pada tanggal 28 September 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan Saksi-7 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 dan karena Terdakwa tidak mengirim nomor rekeningnya lalu Saksi meminjam ATM dan rekening BRI Saksi-6 dan mengirimkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-6 dan keesokan harinya setelah Terdakwa mengirim nomor rekening BRI miliknya maka uang tersebut langsung Saksi transfer ke rekening BRI Terdakwa.
13. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi transfer menggunakan ATM, sehingga uang tersebut tidak pernah ke tangan Saksi.
14. Bahwa Saksi-7 gagal dalam seleksi terakhir (pantukhir pusat), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa gagal, tetapi Terdakwa tidak segera menjawab dan mengatakan akan ditelusuri dulu.
15. Bahwa Terdakwa 2 (dua) hari kemudian menghubungi Saksi dengan mengatakan Saksi-7 gagal karena bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Saksi-1, sehingga akhirnya Saksi-7 dinyatakan tidak lulus.
16. Bahwa setelah Saksi-7 dinyatakan gagal, selanjutnya Saksi-1 menanyakan uangnya yang sudah masuk dan karena Saksi merasa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Saksi menanyakannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersedia mengembalikan semua uang yang diterimanya dan akan diberikan kepada Saksi tetapi Saksi menolak dan menyarankan supaya diberikan langsung kepada Saksi-1.
17. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu ,tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1, pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa kemudian bertemu di Koperasi Kopassus Cijantung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5:

Nama lengkap: SUKUR SUDIONO; Pangkat, NRP: Sertu, 21060105030985; Jabatan: Ba Juyar Simindik; Kesatuan: Secapa AD; Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 4 September 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl.Hegarmana No. 152 Rt.03 Rw.07 Kel. Cidadak Kec. Cidadak Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pusdikbekang dalam hubungan teman akrab karena sama-sama dinas di Secapa AD namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa pada saat Saksi diperiksa oleh Staf Pam Sdirbinlem Secapa Angkatan Darat (AD), karena keterlibatan Saksi-4 dalam kasus percaloan seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.
4. Bahwa Saksi diperiksa oleh Staf Pam Sdirbinlem Secapa Angkatan Darat (AD) karena ATM BRI milik Saksi pernah dipinjam oleh Saksi-4 untuk menerima transferan atau kiriman uang dari seseorang, namun Saksi kurang mengetahui siapa pengirimnya.
5. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM Saksi pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi menemui Saksi dan berkata "Kur bawa kartu ATM tidak?" lalu Saksi menjawab "ada nih", selanjutnya Saksi-4 berkata lagi kepada Saksi "saya pinjam Kur ada keperluan" lalu Saksi menyerahkan kartu ATM BRI kepada Saksi-4 dan saat menerima kartu ATM BRI tersebut, Saksi-4 bertanya "berapa nomor rekening dan nomor pin ATM nya?" Saksi menjawab "saya lupa nanti kita ke barak lihat buku tabungannya", setelah di barak selanjutnya Saksi menyebutkan nomor rekening dan nomor pin lalu di catat oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-4 pergi dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 datang ke barak untuk mengembalikan kartu ATM BRI milik Saksi.
6. Bahwa Saksi-4 pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib setelah apel siang menemui Saksi di barak meminjam ATM lagi, dan Saksi langsung memberikan ATM BRI milik Saksi kepada Saksi-4, kemudian keesokan harinya dikembalikan kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi-4 tidak menjelaskan menerima uang dari siapa, dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi-4 karena teman satu leting.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 pada tanggal 15 Agustus 2012 menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2012 menerima kiriman uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah Saksi diperiksa di Pam dan diperintahkan ke BRI untuk minta print out kemudian ditunjukkan di Pam.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut maupun nama Banknya, namun dari Print out rekening koran terlihat rekening yang dituju kalau Saksi-4 mengirim kembali uang tersebut ke Bank BRI atas nama Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Saksi-4 tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena selama ini Saksi-4 dinas di Secapa Angkatan Darat (AD) bersama Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6:

Nama lengkap: LEONARDO SINAGA; Pangkat, NRP: Sertu, 21060026411084; Jabatan: Bawas F Tim Gumilti; Kesatuan: Secapa AD; Tempat, tanggal lahir: Medan, 28 Oktober 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmana No. 152 Rt.03 Rw.07 Kel Cidadak Kec Cidadak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, mendengar nama Terdakwa setelah ada perkara dan Saksi diperiksa di Pam.

2. Bahwa Saksi diperiksa di Pam karena ATM BRI milik Saksi pernah dipinjam Saksi-4 dan sepengetahuan Saksi, Saksi-4 terlibat masalah werping yaitu membantu memasukan tentara tetapi ternyata tidak masuk.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pudikbekang dalam hubungan teman dan sama-sama dinas di Secapa Angkatan Darat (AD) namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkaranya, yang Saksi ketahui hanya sebatas ATM dan Rekening BRI milik Saksi yang digunakan oleh Saksi-4 untuk menerima transferan dari seseorang yang Saksi tidak tahu.

5. Bahwa pada saat meminjam ATM kepada Saksi, Saksi-4 tidak menjelaskan akan menerima uang dari siapa dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Saksi-4.

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 meminjam ATM BRI miliknya ternyata digunakan untuk menerima transferan uang dan uang tersebut ditransfer lagi ke rekening BRI atas nama Terdakwa, setelah diperiksa di Pam kemudian diperintahkan ke BRI minta print outnya.

7. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM milik Saksi pada tanggal 28 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib setelah apel siang, pada waktu itu menemui Saksi di depan barak dan berkata, "Ga pinjam ATM, Saya pakai dulu?", lalu Saksi menyerahkan ATM BRI milik Saksi, kemudian Saksi-4 berkata lagi, "Nomor rekeningnya berapa," Saksi jawab, "gak hapal, ambil saja buku rekeningnya di lemari", selanjutnya Saksi mengambil buku rekening BRI Saksi di lemari setelah itu Saksi-4 pergi.

8. Bahwa Saksi-4 mengembalikan ATM milik Saksi keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib, saat mengembalikan ATM dan buku rekening BRI milik Saksi, sambil berkata, "Ini Ga ATM sama buku rekeningmu, makasih ya", lalu Saksi jawab "Iya", kemudian Saksi-4 langsung pergi.

9. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM BRI kepada Saksi hanya sekali, yaitu pada tanggal 28 September 2012 sekira pukul 15.000 Wib, dan setelah terjadi perkara ini Saksi cek melalui rekening koran ternyata pada tanggal 28 September 2012 tersebut rekening BRI miliknya menerima kiriman uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut ditransfer lagi ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang siapa pengirim uang tersebut maupun nama Banknya, tetapi Saksi mengetahui dari Print out rekening koran setelah rekening Saksi menerima kiriman tersebut lalu uang tersebut oleh Saksi-4 dikirim lagi ke Bank BRI atas nama Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Saksi-4 meminjam ATM BRI miliknya, dan tidak mengetahui siapa sebenarnya Terdakwa yang namanya tertera sebagai penerima uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Saksi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa, karena Saksi-4 tidak pernah bercerita apapun kepada Saksi tentang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dibacakan oleh Oditor Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap: NUR RAHMAT; Pekerjaan: Karyawan swasta; Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 29 Maret 1993; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Lebak Para II Rt.08 Rw.02 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Juli 2012 saat Saksi dibawa oleh Sdr. Lasiman (paman Saksi) ke rumah Saksi-1 di Jl. Dama 17 No 33 Kel. Baru Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur dan dikenalkan dengan Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi dibimbing dan diarahkan oleh Saksi-1 dalam hal pembinaan fisik maupun belajar Psikologi, namun tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan Saksi-1, intinya Saksi hanya mendaftar seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

3. Bahwa selama mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, Saksi bersama Sdr. Lasiman mengontrak di depan RS Pasar Rebo Jakarta Timur, selama Saksi seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya yang selalu berhubungan dengan Saksi-1 adalah Sdr. Lasiman (paman Saksi) dan orang tua Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantunya dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya agar bisa lulus di setiap tahapan seleksi, karena selama seleksi Saksi hanya bertemu dengan Saksi-1 dengan membicarakan masalah tes dan Saksi disuruh belajar oleh Saksi-1.

5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar Saksi bisa lulus seleksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau orang tuanya telah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk mengurus kelulusannya di seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012, karena selama ini orang tua Saksi tidak pernah bercerita apapun terhadap Saksi tentang hal tersebut.

7. Bahwa Saksi selalu lulus di setiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya, namun pada saat seleksi Pantukhir Pusat (Panpus) di Rindam Jaya Saksi dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi "Kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?", lalu Saksi menjawab, "Mungkin bapak saya yang di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi, "Bapak kamu punya berapa petak?", Saksi jawab, "3 (tiga) petak", Pak Joko tanya lagi, "Satu petak berapa meter?", Saksi jawab "100 Meter Pak", Pak Joko bertanya lagi "kalau dijadiin rupiah berapa duit?", Saksi jawab "tidak tahu Pak", lalu Pak Joko berkata "Mungkin Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi gagal seleksi Pantukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya, setelah Saksi dinyatakan gagal seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi pulang ke kampung ke daerah Cilacap bersama Sdr. Lasiman langsung dari kontrakan tanpa berpamitan kepada Saksi-1 terlebih dahulu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk tentang pengembalian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 kepada orangtua Saksi yang dititipkan kepada Sdr. Lasiman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060303370385.

2. Bahwa Terdakwa diangkat dengan pangkat Serda oleh Kasad atau Pejabat yang berwenang dan menerima gaji dari uang negara serta termasuk pegawai negeri.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi sejak tahun 2005 saat sama-sama Diksamil di Rindam Jaya, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 bertemu sekali pada saat mengembalikan uang di Koperasi Kopassus Cijantung.

4. Bahwa awal terjadinya perkara ini, Terdakwa pada bulan Juli 2012 ditelepon oleh Saksi-4 dengan mengatakan saudaranya sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan meminta tolong agar Terdakwa mau membantu mengurus kelulusannya dan Terdakwa mengatakan tidak bisa.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi-4 dan meminta tolong lagi agar keponakannya dibantu agar bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dan Terdakwa tetap mengatakan tidak bisa, namun setelah yang ketiga kali Saksi-4 mengatakan "anggap saja ini adik saya", kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai teman seangkatan akhirnya bersedia membantu, dan kemudian Saksi-4 mengirim nama peserta a.n Nur Rahmat dengan nomor peserta 1727 melalui SMS.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan administrasinya apabila Saksi-7 lulus, namun Saksi-4 mengatakan dananya sudah disiapkan.
7. Bahwa menurut Terdakwa Saksi-4 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya, sehingga dianggap bisa membantu dan pada saat Saksi-4 minta bantuan Terdakwa, Saksi-7 sudah tes Mental Idiologi jadi tidak dari awal.
8. Bahwa Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya sudah 9 tahun, tugas pokok Ajen meliputi administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan moril.
9. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK TA 2012, karena di Ajendam ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil dan jabatan Terdakwa sebagai juru bayar tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.
10. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta bantuan kepada orang lain agar Saksi-7 lulus dalam seleksi Secaba jadi hanya berspekulasi untung-untungan saja, Terdakwa mengetahui Saksi-7 lulus dalam setiap tahapan seleksi dari internet kemudian memberitahukan kepada Saksi-4 dan minta didorong dananya.
12. Bahwa untuk dapat masuk menjadi tentara tidak dipungut biaya, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 hanya untuk keperluan Terdakwa sendiri.
13. Bahwa Terdakwa menerima tranferan uang dari Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, setelah sebelumnya Terdakwa memberitahukan Saksi-7 dinyatakan lulus, kemudian minta didorong dananya, yang di antaranya :
  - a. Pertama Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2012 menelepon Saksi-4 memberitahukan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi-4 mengatakan oke kemudian meminta nomor rekening Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rek BRI yaitu 0928-01-007567-53-8, Saksi-4 mengirimkan kepada Saksi-1 dan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah menerima transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Kedua Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012 menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - c. Ketiga Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2012 menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Psikologi dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengecek di rekeningnya sudah ditransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - d. Keempat Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian ditransfer melalui rekening BRI Terdakwa.
14. Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang ditransfer ke rekeningnya oleh Saksi-4 adalah uang dari Saksi-1, Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa akan mengembalikan uangnya tetapi Saksi-4 tidak mau dan mengatakan supaya langsung dikembalikan kepada Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-7 tidak lulus pada bulan Nopember 2012, pada saat apel satuan Ka Ajendam Jaya menyampaikan dalam Pantukhir Pusat seleksi Secaba ada temuan calon dengan nomor peserta 1727 ada indikasi menggunakan uang.
17. Bahwa Terdakwa setelah mendengar arahan dari Ka Ajendam Jaya kemudian menghubungi Saksi-4 karena nomor 1727 adalah nomor pesertanya Nur Rahmat, memberitahukan Nur Rahmat tidak lulus Pantukhir Pusat dan uang yang sudah Terdakwa terima akan dikembalikan, namun Saksi-4 tidak mau dan minta supaya dikembalikan langsung kepada Saksi-1.
18. Bahwa Terdakwa pada saat itu sempat bertanya Saksi-1 siapa dan dijawab paman Saksi-7, dari situ Terdakwa baru tahu Saksi-7 bukan Saksi-4.
19. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Saksi-4 pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran a.n. Nur Rahmat
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran BRI a.n. Sertu Suprpto
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti transfer ATM BRI a.n. Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono, dan Sertu Leonardo Sinaga
- 3 (tiga) lembar Foto kopi print out rekening koran BRI a.n. Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, yang ternyata dibenarkan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21060303370385.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menerangkan, Terdakwa diangkat dengan pangkat Serda oleh Kasad atau Pejabat yang berwenang dan menerima gaji dari uang negara serta termasuk pegawai negeri.
3. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya sudah 9 tahun, mengetahui tugas pokok Ajendam Jaya meliputi menyelenggarakan administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan moril, di Ajendam Jaya ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil dan jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.
4. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Juli 2012 bertanya kepada Saksi-2 "Ton ada yang bisa masukin tentara nggak?" kemudian Saksi-2 mengatakan coba saya hubungi teman saya dan setelah menghubungi ternyata HP Saksi-4 tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor HP Saksi-4 kepada Saksi-1 supaya menghubungi sendiri dan setelah Saksi-1 menghubungi Saksi-4 minta bantuan agar keponakannya bisa lulus dalam seleksi Secaba PK di Kodam Jaya, Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.
5. Bahwa benar Saksi-1 beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 lalu diantar ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-7) keponakan Saksi-1 yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.
6. Bahwa benar Saksi-4 pada waktu itu mengatakan tidak bisa, tetapi karena Saksi-1 mendesak terus kemudian Saksi-4 mengatakan saya ada teman di Ajendam Jaya, yang selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa agar mau membantu Saksi-7 keponakan Saksi-1 yang sedang seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi-4 pada awalnya mengatakan tidak bisa, tetapi karena Saksi-1 terus mendesak, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi hingga 3 (tiga) kali, dan mengatakan kepada Terdakwa "anggap saja Saksi-7 sebagai adik saya sendiri", sehingga Terdakwa menyanggupi dan bersedia membantu Saksi-7 dalam seleksi Secaba PK di Kodam Jaya.

8. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menyampaikan kepada Saksi-1, ini teman saya sudah mau membantu silahkan berhubungan, tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan melalui mas saja dan Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa bukanlah Panitia seleksi, namun Saksi-4 yakin Terdakwa bisa membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya.

9. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu oleh Saksi-4 dikirimkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan, Saksi-4 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya, sehingga dianggap bisa membantu dan Terdakwa juga menerangkan di Ajendam Jaya ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta bantuan kepada orang lain agar Saksi-7 lulus dalam seleksi Secaba jadi hanya berspekulasi untung-untungan saja, Terdakwa mengetahui Saksi-7 lulus dalam setiap tahapan seleksi dari internet kemudian memberitahukan kepada Saksi-4 dan minta didorong dananya yang selanjutnya disampaikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 mengirimkan dananya yang diminta.

12. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan Saksi-7 dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2012 pertama kali menelepon Saksi-4 memberitahukan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-4 mengatakan oke kemudian meminta nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor rek BRI yaitu 0928-01-007567-53-8, Saksi-4 mengirimkan kepada Saksi-1 dan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah menerima transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012 yang kedua menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-5 yaitu 087101009724533 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-5 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung menransfer ke rekening BRI milik Terdakwa 0928-01-007567-53-8 dan keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2012 yang ketiga menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Psikologi dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam lagi ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-5 yaitu 087101009724533 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-5 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung menransfer ke rekening BRI milik Terdakwa 0928-01-007567-53-8 dan keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 yang keempat kali menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam lagi ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-6 yaitu 087101002526502 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-6 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung menransfer ke rekening Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang ditransfer ke rekeningnya oleh Saksi-4 adalah uang dari Saksi-1, Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa akan mengembalikan uangnya tetapi Saksi-4 tidak mau dan mengatakan supaya langsung dikembalikan kepada Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, Saksi-7 tidak lulus pada bulan Nopember 2012, pada saat apel satuan Ka Ajendam Jaya menyampaikan dalam Pantukhir Pusat seleksi Secaba ada temuan calon dengan nomor peserta 1727 ada indikasi menggunakan uang.

19. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar arahan dari Ka Ajendam Jaya kemudian menghubungi Saksi-4 karena nomor 1727 adalah nomor pesertanya Nur Rahmat, memberitahukan Nur Rahmat tidak lulus Pantukhir Pusat dan uang yang sudah Terdakwa terima akan dikembalikan, namun Saksi-4 tidak mau dan minta supaya dikembalikan langsung kepada Saksi-1.

20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Saksi-4 pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk dapat masuk menjadi tentara tidak dipungut biaya, dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 hanya untuk keperluan Terdakwa sendiri dan rencananya akan diambil apabila Saksi-7 sudah lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2012.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua dan menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta mengesampingkan dakwaan alternatif kesatu tanpa lebih dahulu membuktikan dakwaan pertama, Majelis hakim menyatakan tidak sependapat karena dalam dakwaannya Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwakan ketentuan tindak pidana khusus dan dakwaan alternatif kedua didakwakan ketentuan tindak pidana umum, maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu, sejalan dengan azas hukum "Lex Spesialis Derogat Lex Generalis" yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

2. Bahwa dalam hal suatu perbuatan memenuhi 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda yaitu memenuhi ketentuan pidana khusus dan ketentuan pidana umum maka yang diterapkan ketentuan pidana khusus, sehingga dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, baru kemudian membuktikan dakwaan alternatif kedua apabila dakwaan pertama tidak terbukti.

3. Bahwa mengenai pемidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai fakta di persidangan yang telah dirangkum dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta berkesimpulan tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran disiplin prajurit dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran, dalam hal ini Majelis Hakim akan menanggapinya setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer yang kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu lebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu	: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara"
Unsur kedua	: "Yang menerima hadiah atau janji"
Unsur ketiga	: "Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur kesatu: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara"

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, atau
- b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.

Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara, sesuai penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,.
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
- c. Menteri,
- d. Gubernur,
- e. Hakim,
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21060303370385.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga sekarang, masih berstatus anggota TNI aktif dan sudah berdinis Ajendam Jaya/Jayakarta selama 9 (sembilan) tahun dengan jabatan sebagai Ba Ajendam Jaya/Jayakarta serta masih menerima gaji dan tunjangan dari uang negara.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Pegawai negeri" telah terpenuhi.

## Unsur kedua "Menerima hadiah atau janji"

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri sendiri tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan atau anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan Saksi-7 dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2012 pertama kali menelepon Saksi-4 memberitahukan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-4 mengatakan oke kemudian meminta nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor rek BRI yaitu 0928-01-007567-53-8, Saksi-4 mengirimkan kepada Saksi-1 dan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah menerima transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012 yang kedua menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Mental Idiologi (MI) dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-5 yaitu 087101009724533 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-5 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa 0928-01-007567-53-8 dan keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2012 yang ketiga menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Psikologi dan Terdakwa meminta dananya supaya didorong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam lagi ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-5 yaitu 087101009724533 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-5 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa 0928-01-007567-53-8 dan keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengecek rekeningnya sudah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 yang keempat kali menelepon Saksi-4 memberitahukan Saksi-7 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus Terdakwa meminta supaya dananya didorong sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening, Saksi-4 meminjam lagi ATM BRI dan nomor rekening milik Saksi-6 yaitu 087101002526502 kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi-6 tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 mengirim uangnya, Saksi-4 langsung mentransfer ke rekening Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Menerima hadiah"** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Bahwa yang dimaksud padahal diketahui atau patut diduga dalam unsur ini menunjukkan bentuk adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang disebut dolus pro pare culpa.

Bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam unsur ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste Werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud "lingkungan pekerjaan tetap" adalah lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara. Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, maka sudah memenuhi ketentuan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya sudah 9 tahun, dan mengetahui tugas pokok Ajendam Jaya meliputi menyelenggarakan administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan moril, di Ajendam Jaya ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil dan jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.

2. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Juli 2012 bertanya kepada Saksi-2 "Ton ada yang bisa masukin tentara nggak?" kemudian Saksi-2 mengatakan coba saya hubungi teman saya dan setelah menghubungi ternyata HP Saksi-4 tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor HP Saksi-4 kepada Saksi-1 supaya menghubungi sendiri dan setelah Saksi-1 menghubungi Saksi-4 minta bantuan agar keponakannya bisa lulus dalam seleksi Secaba PK di Kodam Jaya, Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.

3. Bahwa benar Saksi-1 beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 lalu diantar ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-7) keponakan Saksi-1 yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

4. Bahwa benar Saksi-4 pada waktu itu mengatakan tidak bisa, tetapi karena Saksi-1 mendesak terus kemudian Saksi-4 mengatakan saya ada teman di Ajendam Jaya, yang selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa agar mau membantu Saksi-7 keponakan Saksi-1 yang sedang seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

5. Bahwa benar Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi-4 pada awalnya mengatakan tidak bisa, tetapi karena Saksi-1 terus mendesak, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi hingga 3 (tiga) kali, dan mengatakan kepada Terdakwa "anggap saja Saksi-7 sebagai adik saya sendiri", sehingga Terdakwa menyanggupi dan bersedia membantu Saksi-7 dalam seleksi Secaba PK di Kodam Jaya.

6. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menyampaikan kepada Saksi-1, ini teman saya sudah mau membantu silahkan berhubungan, tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan melalui mas saja dan Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa bukanlah Panitia seleksi, namun Saksi-4 yakin Terdakwa bisa membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya.

7. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi-4 mengirimkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi-4 minta bantuan kepada Terdakwa karena berdinis di Ajendam Jaya, sehingga dianggap bisa membantu karena setiap penerimaan prajurit TNI AD melalui Ajendam Jaya dan Terdakwa juga menerangkan di Ajendam Jaya ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta bantuan kepada orang lain agar Saksi-7 lulus dalam seleksi Secaba jadi hanya berspekulasi untung-untungan saja, Terdakwa mengetahui Saksi-7 lulus dalam setiap tahapan seleksi dari internet kemudian memberitahukan kepada Saksi-4 dan minta didorong dananya yang selanjutnya disampaikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 mengirimkan dananya sesuai yang diminta oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2012 telah menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan Saksi-7 dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya dapat diduga Saksi-1 mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Saksi-4, setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dalam setiap tahapan seleksi Secaba PK tahun 2012, karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya/Jayakarta yang menurut Saksi-1 dan Saksi-4 dapat mengusahakan kelulusan Saksi-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "**Padahal patut diduga hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", tidak perlu ditanggapi lagi dan perbuatan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum merupakan pelanggaran disiplin tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas pebuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

**"Pegawai negeri yang menerima hadiah padahal patut diduga hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya".**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini pada awalnya karena Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 untuk membantu agar Saksi-7 dapat lulus dalam seleksi Secaba PK tahun 2012 di Kodam Jaya, yang selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa temannya satu leting yang berdinis di Ajendam Jaya yang menurut Saksi-4 diyakini bisa membantu, dan kemudian Terdakwa menyanggupi serta akan mengusahakan, yang selanjutnya setiap tahapan seleksi mulai test Psikologi, Mental Idiologi sampai dengan Pantukir, Terdakwa selalu menginformasikan kelulusan Saksi-7 kepada Saksi-4 serta meminta sejumlah uang agar dikirim melalui rekening Terdakwa, lalu informasi tersebut oleh Saksi-4 diteruskan kepada Saksi-1 yang kemudian uang ditransfer sesuai nomor rekening yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali transfer, sehingga jumlah seluruhnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sesuai hasil Pantukhir ternyata Saksi-7 tidak lulus.
2. Bahwa Terdakwa menyadari Saksi-4 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-7 bisa lulus dalam seleksi Secaba PK tahun 2012 di Kodam Jaya, karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya dan salah satu tugas Ajendam Jaya adalah penyediaan tenaga militer yang diantaranya melalui seleksi Secaba PK, sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer langsung ke rekening Terdakwa dan melalui Saksi-4 tersebut, patut diduga menurut pikiran Saksi-4 berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang berdinis di Ajendam Jaya tanpa berfikir apa jabatan Terdakwa di Ajendam Jaya terkait dengan penerimaan Secaba PK.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya memanfaatkan anggapan Saksi-4 dengan posisinya sebagai anggota Ajendam Jaya dapat membantu meluluskan dalam seleksi Secaba PK tahun 2012 di Kodam Jaya, untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadinya dengan tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kesan yang negatif dalam hal penerimaan prajurit TNI AD di mata masyarakat, yang dapat pula menimbulkan anggapan untuk masuk menjadi prajurit TNI AD harus menggunakan sejumlah uang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sanggup mengusahakan kelulusan Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2012, yang kemudian menerima sejumlah uang tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota Ajendam Jaya, karena apapun alasannya orang yang memberikan uang tersebut pasti beranggapan Terdakwa bisa membantu tanpa melihat jabatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah ditransfer ke rekeningnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden buruk dalam hal penerimaan prajurit TNI AD.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan satuan Ajendam Jaya.
- Terdakwa mengetahui dalam penerimaan prajurit tidak dipungut biaya, tetapi setiap menginformasikan kelulusan Saksi-7 selalu meminta uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Mliler dalam dakwaan alternatif kesatu pada hakikatnya adalah Pasal 418 KUHP, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan pembuat undang-undang menghendaki pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu diperberat agar dapat memberikan efek jera baik terhadap pelaku itu sendiri maupun orang lain, dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit diharapkan dengan pidana yang akan dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai ancaman pidana denda dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, oleh karena sifatnya alternatif dan ternyata sesuai fakta di persidangan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah dikembalikan kepada Saksi-1, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran a.n. Nur Rahmat
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran BRI a.n. Sertu Suprpto
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti transfer ATM BRI a.n. Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono, dan Sertu Leonardo Sinaga
- 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening koran BRI a.n. Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPRAPTO, Pangkat : SERTU, NRP 21060303370385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
  - a) 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran a.n. Nur Rahmat
  - b) 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran BRI a.n. Sertu Suprpto
  - c) 1 (satu) lembar Foto kopi bukti transfer ATM BRI a.n. Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono, dan Sertu Leonardo Sinaga
  - d) 3 (tiga) lembar Foto kopi rekening koran BRI a.n. Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H. MAYOR CHK NRP 605153, Penasihat Hukum REPELITA NUGROHO, S.H., PNS Gol III/D NIP 196812191999031002, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I  
TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II  
TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA  
TTD

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)